



P U T U S A N
Nomor 705 /PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANWAR BIN JAMALUDDIN**
Tempat lahir : Bantaeng
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 13 April 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bakri, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan
Bissappu, Kabupaten Bantaeng
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bantaeng

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 705/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 / Drt / 1951;

Dan

Kedua : Pasal 335 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 705/PID/2024/PT MKS tanggal 06 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 705/PID/2024/PT MKS tanggal 06 Juni 2024 tentang penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Ban tanggal 28 Mei 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaengi No.Reg Perkara PDM-18/P.4.17/Eoh.2/05/2024 tanggal Juni 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANWAR BIN JAMALUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai, Membawa, senjata penikam atau senjata penusuk, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANWAR BIN JAMALUDDIN oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) batang busur / anak panah dengan panjang sekitar 19cm, dimana pada bagian ekornya terdapat plastic bening yang di bentuk sedemikian rupa, dan pada bagian runcingnya terdapat enam gerigi.
 - 1 (Satu) batang busur / anak panah dengan panjang sekitar 13 cm, dimana pada bagian ekornya terdapat rumbai tali rapih berwarna hijau, dan pada bagian runcingnya terdapat empat gerigi.

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 705/PID/2024/PT MKS



- 1 (Satu) batang ketapel atau pelontar anak panah / busur yang dililit isolasi berwarna hitam, dengan tali pelontar berwarna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Ban tanggal 28 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR BIN JAMALUDDIN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena dakwaan kumulatif kesatu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) batang busur / anak panah dengan panjang sekitar 11cm, dimana pada bagian ekornya terdapat rumbai tali rapih berwarna merah, dan pada bagian runcingnya terdapat satu gerigi;
 - 1 (Satu) batang busur / anak panah dengan panjang sekitar 13 cm, dimana pada bagian ekornya terdapat rumbai tali rapih berwarna hijau, dan pada bagian runcingnya terdapat empat gerigi;
 - 1 (Satu) batang ketapel atau pelontar anak panah / busur yang dililit isolasi berwarna hitam, dengan tali pelontar berwarna kuning;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 705/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) batang busur / anak panah dengan panjang sekitar 19cm, dimana pada bagian ekornya terdapat plastic bening yang di bentuk sedemikian rupa, dan pada bagian runcingnya terdapat enam gerigi;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Hoodie warna hitam dengan tudung atau penutup kepala, yang terdapat tulisan ABERCROMBIE & FITCH berwarna putih pada bagian dadanya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar sweater warna abu-abu, dan terdapat tulisan CHAMPION warna biru pada bagian dadanya;

Dikembalikan kepada saksi HARI KALDY;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding Nomor : 52/Akta Pid.Sus/2024/PN Ban yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2024 Terdakwa mengajukan permintaan banding dan Penuntut Umum pada tanggal 3 Juni 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Ban tanggal 28 Mei 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng masing-masing Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Ban, pada tanggal 29 Mei 2024 yang menerangkan bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng masing-masing pada tanggal 29 Mei 2024 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum Hagai Nalinta, S.H dan Terdakwa Anwar Bin Jamaluddin telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Ban tanggal 28 Mei 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa diajukan pada tanggal 28 Mei 2024 sedangkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Ban tanggal 28 Mei 2024, maka permintaan

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 705/PID/2024/PT MKS



banding Terdakwa masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding sebagaimana layaknya pihak yang mengajukan banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui secara spesifik apa yang menjadi keberatan Terdakwa terhadap putusan perkara a quo sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyimpulkan secara umum yang menjadi keberatan adalah lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Ban tanggal 28 Mei 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Ban tanggal 28 Mei 2024 dan surat-surat lain yang terkait dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan alasan sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, unsur-unsur dari dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, sedangkan unsur-unsur dari dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum tidak terpenuhi, oleh karena itu maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk, sedangkan terhadap dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum, Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut dan karenanya harus dibebaskan dari dakwaan kumulatif kedua tersebut;
- bahwa demikian juga terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya baik mengenai pertimbangan atas hal-hal yang memberatkan dan yang

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 705/PID/2024/PT MKS



meringankan pada diri Terdakwa dimana pidana tersebut dianggap telah memadai untuk membuat Terdakwa menjadi jera dan taat hukum maupun sebagai pembelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa sehingga pidana tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Ban tanggal 28 Mei 2024, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, tersebut di atas;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Ban tanggal 28 Mei 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 705/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 oleh Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Muhammad Sainal, S.H., M.Hum. dan Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Hernawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Dr. Muhammad Sainal, S.H., M.Hum.

TTD

Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

TTD

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Hernawati. S.H.